



**PUTUSAN**

**Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara komulasi Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2021, memberikan Kuasa Kepada Hendrico Tanjung, S.H. & Romi Handoko, S.H.I. Advokat/Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Apel No. 059, Lingkungan II, RT.009, RW.001, Kelurahan BandarJaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 22

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami sah dari **Termohon** yang menikah di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung yang di langsunikan di rumah mempelai Wanita yaitu Kediaman orang tua Kandung **Termohon** Pada tanggal 31 Desember 2004, sewaktu Pernikahan **Pemohon** Berstatus Jejak dan **Termohon** berstatus Perawan, pernikahan tersebut dilakukan menurut Tuntunan ajaran agama Islam, dengan wali Nikah Ayah Kandung **Termohon** bernama Supandi, dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Bpk Sujono dan Bpk Dimyati, serta Mahar (mas kawin) berupa uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai
2. Bahwa antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak ada Pertalian nasab, kerabat semenda dan Pertalian sesusuan serta memenuhi Syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** setelah menikah tinggal bersama selama 14 tahun lamanya sampai dengan berpisah
4. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - XXXXX, umur 17 tahun dan saat ini dalam asuhan **Pemohon**
  - XXXXX, umur 11 tahun dan saat ini dalam asuhan **Pemohon**
5. Bahwa selama menikah **Pemohon** dan **Termohon** belum pernah mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan Sendang Agung yang di buktikan dengan surat keterangan Nomor: B-120/Kua.08.02.22/PW.01/06/2021;
6. Bahwa oleh karena **Pemohon** bermaksud mengajukan gugatan cerai Talak terhadap Istri **Pemohon** sedangkan **Pemohon** tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Gunung Sugih Cq Majelis Hakim pemeriksa Perkara berkenan untuk mengesahkan pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon**;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Pemohon** dan **Termohon** mulai goyah setelah antara **Pemohon** dan **Termohon** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2017, yang penyebabnya antara lain:

- **Termohon** sering sekali berkata-kata Kasar, bahkan setiap kali bertengkar **Termohon** sering mencaci maki **Pemohon** serta tidak pernah peduli serta acuh tak acuh kepada **Pemohon**
- **Termohon** tidak pernah merasa cukup dengan apa yang di berikan oleh **Pemohon**, setiap kehendak **Termohon** meminta sesuatu kepada **Pemohon** tidak terturuti, **Termohon** mendiamkan **Pemohon** dengan pergi meninggalkan **Pemohon**

8. Bahwa Puncak dari percekcoakan antara **Pemohon** dan **Termohon** terjadi pada bulan Maret tahun 2018, Penyebabnya adalah, **Termohon** sering sekali membantah setiap perkataan baik dari **Pemohon** dan selalu ingin menang sendiri setiap kali di nasehati oleh **Pemohon** dengan selalu menyela dengan tatapan kesal dan seolah tidak mau menerima masukan dari pada **Pemohon** yang sifatnya mendidik, bahkan tatapan kesal **Termohon** sering sekali diiringi dengan jawaban serta bantahan dengan kata-kata Kasar dan cacian serta makian yang terlontar dari balasan bantahan **Termohon** terhadap **Pemohon**, **Termohon** sering sekali pergi meninggalkan **Pemohon** sampai tidak pulang ke rumah dengan pulang ke rumah orang tua **Termohon** sampai berhari-hari lamanya di, atas sikap serta tingkah laku **Termohon** tersebut, **Pemohon** merasa tidak pernah di hargai sebagai seorang suami dengan mengganggu **Termohonlah** yang paling benar, hal tersebut yang memicu perselisihan terus menerus antara **Pemohon** dan **Termohon**, sehingga **Pemohon** memutuskan untuk memulangkan **Termohon** ke rumah orang tua **Termohon** dan **Pemohon** tinggal di rumah orang tua **Pemohon** di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, sejak itu **Pemohon** dan **Termohon** tidak sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri serta telah ber pisah rumah selama 3 tahun 3 bulan lamanya sampai dengan sekarang

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Pemohon** telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya **Pemohon** telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ini terhadap **Termohon** ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap **Termohon** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dapatlah dikabulkan :

11. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara menurut Hukum.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon** (PEMOHON) dengan **Termohon** (Siti Aisyah Binti Supandi) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2004 di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung
3. Memberikan Ijin kepada **Pemohon** (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap **Termohon** (Siti Aisyah Binti Supandi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klas I B Gunung Sugih;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat:

1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 7 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

1.2 Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sendang Agung, Nomor XXXXXX, tertanggal 8 Juni 2021, bukti surat

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

## 2. Bukti Saksi:

Saksi 1, Nama **XXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Supandi, saksi nikahnya bernama Sujono dan Dimyati, serta mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan kerabat maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Sendang Baru, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon secara langsung bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Nama **XXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Supandi, saksi nikahnya bernama Sujono dan Dimiyati, serta mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan kerabat maupun hubungan sesusuan;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Sendang Baru, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon secara langsung bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 2004 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, dengan wali nikah bernama Supandi, mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sujono dan Dimyati, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, sehingga saat ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg *Jo.* Pasal 150 RBg, maka perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan komulasi antara perkara itsbat nikah dan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah atau tidaknya pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

## 1. Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa dalil permohonan itsbat nikah Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 31 Desember 2004 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, dengan wali nikah bernama Supandi, mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sujono dan Dimyati, serta antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah, sehingga saat ini Pemohon tidak mempunyai bukti perkawinannya untuk proses perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon berkode P.1, dan surat keterangan tidak tercatat pernikahan atas nama Pemohon dengan Termohon berkode P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah alat bukti surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kedua alat bukti tersebut menerangkan Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Sendang Agung, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua alat bukti tersebut telah

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg dan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 RBg keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi, saat akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis serta tidak ada larangan untuk menikah, serta selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan Termohon. Ternyata dalil-dalil tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara syari'at Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2004 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;
3. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan selama menikah mereka tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut selaras dengan pendapat ulama dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dimana Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan seorang harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon petitum angka 2 agar pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung pada tanggal 31 Desember 2004 ditetapkan sah, serta patut untuk dikabulkan;

## **2. Tentang Cerai Talak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang itsbat nikah di atas, telah dinyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPdata], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 150 RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 31 Desember 2004;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal **8 Juli 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Dzulqa'dah 1442** Hijriyah, oleh kami, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Fatma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Novendri Eka Saputra, S.H.I**

**Fatma, S.H.**

Perincian biaya:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00        |
| - Biaya Proses      | : Rp50.000,00        |
| - Biaya Panggilan   | : Rp500.000,00       |
| - Biaya Redaksi     | : Rp10.000,00        |
| - PNB               | : Rp20.000,00        |
| - Biaya Meterai     | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.Gsg